



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 297/Kpts/KPU/TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2009

**Menimbang**

- : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan bahwa penetapan nomor urut Pasangan Calon dilakukan secara undi dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon serta Komisi Pemilihan Umum mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon setelah sidang pleno Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 tahun 2009;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 30 Mei 2009 ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

**KEDUA** : Nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA**

: Nomor urut dan nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :

1. Bahan penyusunan daftar calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Bahan penyusunan/pencetakan surat suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2009



Prof. DR. HA. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.


Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 297/Kpts/KPU/Tahun 2009  
Tanggal : 30 Mei 2009

**PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2009**

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>
1	Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto
2	Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono
3	M. Jusuf Kalla dan H. Wiranto, SIP, SH

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2009

KETUA,



**Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA**